BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Desa

Menurut Permendagri No 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sujarweni (2015: 1) desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 bahwa desa berkedudukan diwialayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan adat. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut berjuan untuk:

a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
d) Meningkatkan kualitas tata kelolla pemerintahan desa.
e) Meningkatkan daya saing desa.

2. Alokasi Dana Desa

Sujarweni (2015: 174) Alokasi Dana Desa, selanjutnya di singkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Menurut UU No 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana

alokasi khusus. Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah destelah dikurangi dana alokasi khusus.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBDesa digunakan dalam ketentuan Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa dan Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa.

Soemantri (2011:169) pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja biaya pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

a) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
b) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
d) Perbaikan lingkungan dan permukiman
e) Teknologi tepat guna
f) Perbaikan kesehatan dan pendidikan
g) Pengembangan sosial budaya

h) Dan sebagainya yang dianggap penting

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan alokasi dana desa pada pasal 20 pengelolaan alokasi dana desa yaitu:

a. Pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa, yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

b. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

   1. Azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

   2. Azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dan lain-lainya), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).

c. Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana di maksud diatas adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah Alokasi Dana Desa dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa.

Sujarweni (2015: 159) perhitungan Aloasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang

mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumus-rumus sebagai berikut:

a. Rumus Alokasi Dana Desa (x)

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

Keterangan:

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa minimal yang diterima desa

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proposional untuk Desa x

X = Desa

b. Rumus untuk menentukan pembagian Dana Proposional

$$ADDPx = BD^{*} (ADD-“ADDM)$$

Keterangan:

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proposional untuk Desa x

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa

ADD = Total Alokasi Dana Desa

ADDM = Total Alokasi Dana Desa Minimal

X = Desa

Menurut PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, besaran alokasi anggaran yang diperuntukkannya langsung kedesa ditentukan 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, diluar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitan

geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata desa setiap provinsi. Rata-rata dana provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

a. 30% untuk jumlah penduduk
b. 20% untuk luas wilayah
c. 50% untuk angka kemiskinan

Besaran dana desa setiap desa= pagu dana desa kabupaten/kota x [(30% x % jumlah penduduk desa / total penduduk kabupaten/kota) + (20% x % luas wilayah / luas wilayah kabupaten/kota) + (50% x % jumlah penduduk miskin/ total rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial dikabupaten/kota)] dan hasil perhitungannya disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh:

a. Faktor ketersediaan pelayanan dasar
b. Kondisi infrastruktur
c. Transportasi
d. Komunikasi desa ke kabupaten/kota

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 pada pasal 16 penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan secara bertahap, berikut mekanisme penyaluran dana desa:

1. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
   a. Tahap I pada bulan april sebesar 40% (empat puluh per seratus)
   b. Tahap II pada bulan agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
   c. Tahap III pada bualan november sebesar 20% (dua puluh per seratus)
2. Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota penyaluran dana desa tersebut dilakukan dengan cara pemindabukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran dana desa dimaksud dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

3. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan alokasi dana desa pada pasal 19 tujuan alokasi dana desa adalah:

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

4. Mekanisme Pencairan Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Gambar II.1
Bagan mekanisme pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD)

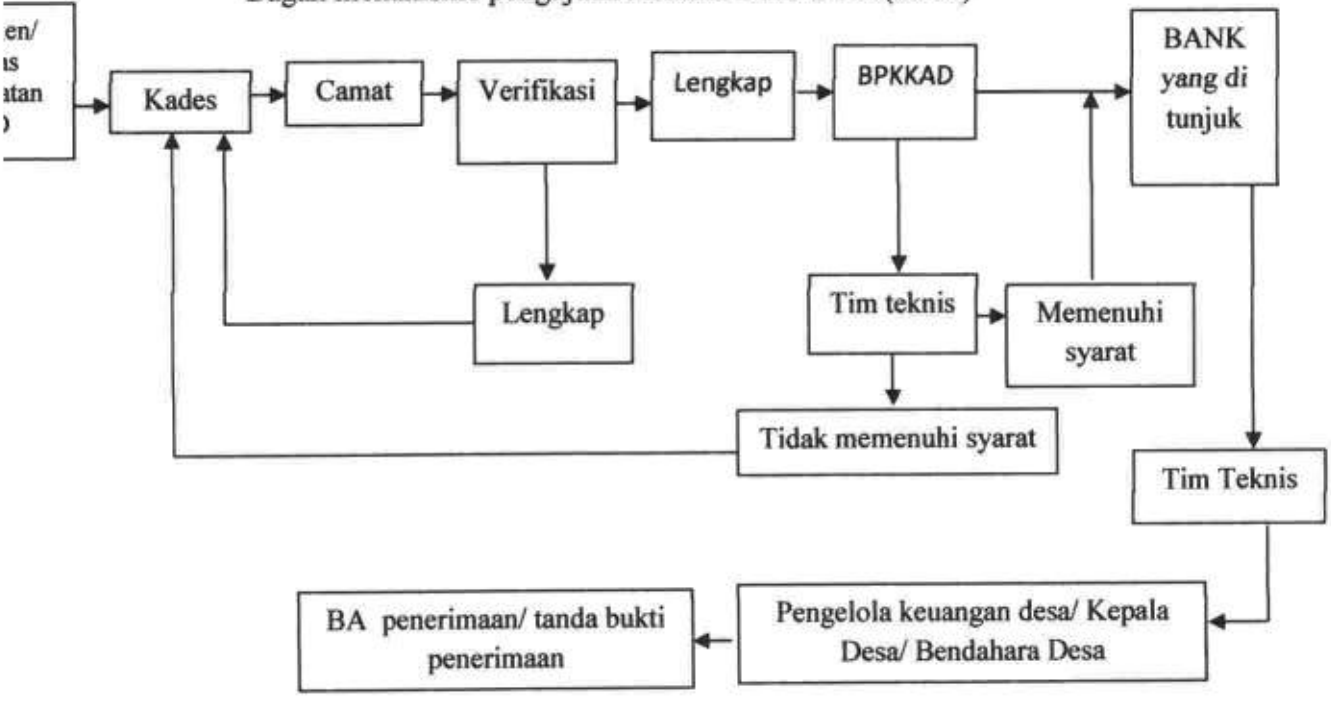

Sumber:https://www.neliti.com/id/publications/35592/implementasi pengelolaan-alokasi-dana-desa-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomo

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa bagian ketiga Pasal 22 bahwa mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa terdiri dari:

a. Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa.
b. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa.
c. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati. Kepala bagian pemerintah desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan/ Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/ Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD)
e. Kepala Bagian Keuangan Setda/ Kepala BPKD/ Kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.
f. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi derah kabupaten atau kota.

5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan alokasi dana desa pada pasal 20 pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa.

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Sujarweni (2015:18) pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistesi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Permendagri No 133 tahun 2014 mekanisme perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Kemudian Sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendeligasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/ Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tantang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa yang dimaksud.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Sujarweni (2015: 19) dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Sujarweni (2015: 19) beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut

1. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota

4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulub harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
10. Pelaksana kegiatan mengajukkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang da jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

11. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
13. Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Wiratna Sujarweni (2015: 21) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahan, membayar, dan mempertamggungjawabkan keuangan desa desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2004 Laporan Pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1 Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sumber dokumen transaksi.

2 Buku kas pembantu pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3 Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan bank.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan loporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wlikota berupa:
   a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
   b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan apling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari yaitu:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
   a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelakasanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
   b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
   c. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

f. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

6. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri dalam Negeri, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pasal 22

Adapun isi dari Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri dalam Negeri, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pasal 22:

a) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota;
b) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk:
   (1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
   (2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
   (3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.

(4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

(5) Teknologi Tepat Guna.

(6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan.

(7) Pengembangan sosial budaya.

(8) Dan sebagainya yang dianggap penting.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Kadek Darmiasih, dkk (2015) yang berjudul Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintah desa di desa tri eka buana, bagaimana faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di desa tri eka buana, dan bagaimana pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa tri eka buana. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis yang menggunakan studi kasus Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Alokasi dana Desa (ADD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi dana Desa

(ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas controling. Artinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanankan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di tandai dengan pembangunan infrastuktur desa Tri Eka Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tri Eka Buana.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Chandra,dkk (2015) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa; faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Wonojero Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meng- gunakan metode analisis oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono (2009, h.16) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Kristina Korniti Kila (2017) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dan untuk megetahui apa faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui forum musyawarah (Musrenbang-Desa), pada proses pelaksanaan anggaran/kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Judul, Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa Pada Desa Tri Eka Buana. Kadek Darmiasih, dkk (2015)	penelitian deskritif dan terletak pada variabel sama-sama membahas tentang mekanisme alokasi dana desa	Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian
2	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Chandra,dkk (2015)	Persamaan penelitian ini terletak pada variabel sama-sama membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa dan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara	Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian
3	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Kristina Korniti Kila (2016).	Persamaan penelitian terletak pada variabel sama-sama membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa dan jenis penelitian dengan jenis deskriptif	Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian

Sumber: penulis 2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sanusi (2014: 13-19) Mengemukakan bahwa jenis-jenis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Deskriptif

   Desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

2. Penelitian Kausalitas

   Desain Penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Dalam desain ini, Umumnya hubungan sebab akibat sudah dapat diprediksi oleh peneliti, Sehingga penelitian dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab, variabel antara, dan variabel terikat.

3. Penelitian Korelasional

   Desain penelitian yang dirancang untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan yang terjadi antarvariabel dengan memperhatikan besaran koefisien korelasi.

4. Penelitian Tindakan

   Desain penelitian yang disusun dengan tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam kegiatan-kegiatan yang dimaksud, biasanya

menggunakan pendekatan atau metode-metode tertentu untuk mencapai tujuan.

5. Penelitian Eksperimental

Desain Penelitian yang disusun dengan tujuan untuk meneliti adanya hubungan kausalitas mengenai sikap tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lain yang tidak dikenakan perlakuan.

6. Penelitian Grounded

Desain penelitian ini amat berbeda dengan desain-desain penelitian sebelumnya. Pada umumnya, desain penelitian sebelumnya beranjak dari teori teori dengan merumuskan hipotesis-hipotesis dalam menemukan jawaban permasalahan penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Karena untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu di Jalan Depati Tjik Nanang No. 15, Kedaton. Kode pos 32191.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur, variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Keseluruhan kegiatan yang meliputi: mekanisme penyaluran dan pecairan Alokasi Dana Desa.	a. Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. b. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. c. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati. Kepala bagian pemerintah desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan/ Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/ Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD) e. Kepala Bagian Keuangan Setda/ Kepala BPKD/ Kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa. f. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi derah kabupaten atau kota.

Sumber: Penulis, 2017

D. Data yang Diperlukan

Sanusi (2014: 104) Mengemukakan bahwa ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil jawaban tentang meknisme pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa) dan Laporan Konsolidasi Alokasi Dana Desa di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

E. Metode Pengumpulan Data

Sanusi (2014: 105-114) Mengemukakan bahwa Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Survei

   Cara pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpulan data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam

bentuk lisan maupun tulisan.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti, pada saat mengajukan pertanyaan peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi misal pesawat telepone.

3. Kuesioner

Pengumpulan data yang sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan (kuesioner) yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu.

4. Observasi

Cara pengumpulan data melalui proses pencatatan prilakuk subjek (orang), objek (benda) atau kejadian sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

5. Dokumentasi

Biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan cara mengajukkan pertanyaan lisan kepada kepala bagian yang berwenang untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Metode dokumentasi dari penelitian ini dengan mengumpulkan

data yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa yaitu Laporan Realisasi Anggran dan Pendapatan Desa dan Laporan Konsolidasi Alokasi Dana Desa.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono, (2010: 13-14) Analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a. Analisis Kualitatif

Metode analisis yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b. Analisis kuantitatif

Metode analisis yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel dengan menggunakan data berbentuk angka.

Metode analisis data yang digunakan dalam peneltian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa bagian ketiga Pasal 22.

2. Teknik Analisis

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian. Dengan indikator sebagai berikut:

a. Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa.
b. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa.
c. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati. Kepala bagian pemerintah desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan/ Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/ Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD)
e. Kepala Bagian Keuangan Setda/ Kepala BPKD/ Kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.
f. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi derah kabupaten atau kota.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Ogan Komering Ulu. Kecamatan ini adalah pecahan dari kecamatan Peninjuan yang mengalami pemekaran pada tahun 2016. Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya memiliki 8 (delapan) desa dengan Luas wilayah 352 km². Secara administratif kecamatan Kedaton Peninjauan Raya mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim
d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Oku Timur

Hubungan sosial kemasyarakatan lebih erat antara warga dalam RT daripada masyarakat sebagai desa. Hal ini dapat terlihat jelas misalnya gotong royang masyarakat seperti memperbaiki jembatan dan jalan. Dari segi agama seperti acara kematian masyarakat bersama-sama mengerjakan memandikan hingga memakamkan. Secara adat desa di kecamatan Kedaton Peninjauan Raya memakai adat melayu Ogan karena penduduk desa adalah masyarakat Melayu.

Keadaan ekonomi masyarakat desa Kecamatan Kedaton Peninjauan raya bervariatif mulai dari yang rendah, sedang dan bahkan ada

sejumlah kecil yang bisa dikatagorikan kelas atas. Mayoritas ekonomi masyarakat desa kecamatan Kedaton Peninjauan Raya adalah menengah atau sedang. Tingkat ekonomi rendah adalah masyarakat yang hampir tidak mampu menutupi kebutuhan sehari-hari. Artinya pengahsilan kerja dalam satu hari hampir tidak cukup untuk keperluan pokok. Masyarakat yang tergolong ekonomi lemah atau kelas bawah adalah mereka yang bermata pencaharian sebagai buruh. Masyarakat yang berada ditingkat menengah adalah yang bermata pencaharian sebagai petani terutama petani karet. Pertanian yang paling berkembang di desa kecamatan Kedaton Peninjauan Raya adalah perkebunan karet. Perkebunan karet merupakan sudah kebiasaan turun menurun penduduk desa di kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.

Jumlah penduduk Desa di kecamatan Kedaton Peninjauan Raya berdasarkan sensus terakhir adalah 12.391 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah laki-laki	6.052	48,84%
Jumlah perempuan	6.339	51,16%
Jumlah total	12.391	100%

Sumber: Buku Profil Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, 2017

Komposisi penduduk Desa Kecamatan Kedaton Peninjauan raya terdiri dari multi keagamaan dimana mayoritas agamanya adalah islam. Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan keagamaan.

Tabel IV.2
Jumlah penduduk berdasarkan keagamaan

Islam	12.320
Kristen katolik	3
Hindu	68
Jumlah total	12.391

Sumber: Buku Profil Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, 2017

Adapun sarana dan prasaran yang dimiliki oleh Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya ialah:

1. Sarana pendidikan
    a. Tk 10 unit
    b. SD 11 unit
    c. MI 2 unit
    d. SMP 3 unit
    e. SMA 1 unit
2. Sarana tempat ibadah
    a. Masjid 17 unit
    b. Musholla/ langgar 3 unit
    c. Pure 1 unit
3. Sarana kesehatan
    a. Puskesmas 1 unit
    b. Puskesdes pembantu 2 unit
    c. Puskesdes 6 unit
    d. Dokter 1 orang

2. Struktur Organisasi Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

Sumber: Buku Profil Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, 2017

3. Tugas Pokok Pemerintahan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

a. Camat

1) Melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2) Melakukan koordinasi terkait dengan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3) Melakukan koordinasi terkait dengan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan.
4) Melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
5) Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6) Melakukan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.
7) Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

b. Sekretaris Camat

1) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi, tata usaha, membuat laporan kepada camat, maupun melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh camat.
2) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

3) Melaksanakan penyusunan perencanaan serta rancangan rogram kepada camat.

4) Mengelola administrasi keuangan dan kepegawaian.

c. Kasubag Keuangan

1) Sebagai pelaksana dalam menyiapkan bahan pedoman serta petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan.

2) Sebagai pelaksana dalam penyiapan bahan penyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta penetapan kinerja dilingkup kecamatan.

3) Sebagai pelaksana pengelolaan keuangan.

4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemegang kas.

5) Sebagai koordinator dalam menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

6) Sebagai pelaksana dalam memonitoring evaulasi serta pelaksanaan tugas sub bagian.

7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan berdasar bidang tugasnya.

d. Kasubag Umum dan Kepegawaian

1) Sebagai penyusun rencana anggaran maupun rencanan kerja sub bagian.

2) Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terhadap pengelolaan administrasi.

3) Menyiapkan bahan konsultasi serta koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi.
4) Sebagai pengumpul, pengolah, serta penganalisa data kebutuhan perlengkapan.
5) Sebagai pelaksana terkait pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemeliharaan perlengkapan/inventaris kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6) Sebagai penyelenggara terkait pelayanan admisnistrasi kepegawaian.
7) Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terkait pembinaan PNS di wilayah kecamatan.
8) Sebagai koordinator pelaksana tugas bendaharawan barang.
9) Sebagai pelaksana dalam memonitoring, mengevaulasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian.
10) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dlimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kasi Pemerintahan

1) Sebagai penyusun RKA dan program kerja seksi.
2) Pelaksana persiapan bahan dan pelayanan administasi pemerintah kependudukan, dan pertahanan.
3) Pelaksana penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan.

4) Pelaksana pembinaan, pengendalian, serta pengawasan bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan.
5) Pengumpul, pengolah, serta penganalisa data bidang admnistrasi pemerintah, kependudukan, dan pertahanan.
6) Fasilitator pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan.
7) Pembina pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan.
8) Pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi.
9) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya.

f. Kasi Trantib

1) Penyusun RKA dan program kerja seksi.
2) Pelaksana penyiapan bahan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3) Pelaksana dalam penyiapan bahan koordinasi serta konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4) Pelaksana pembinaan, pengawasan, serta pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5) Pengumpul, pengolah, dan penganalisa data bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6) Fasilitator penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan wilayah kecamatan.
7) Pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi.
8) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya.

g. Kasi Pembangunan

1) Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pembangunan desa.
2) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan.
3) Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi ditingkat kecamatan.
4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
5) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
9) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
10) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya;
11) Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan kepada Camat berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

h. Kasi Pelayanan Umum

1) Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pelayanan umum.
2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan surat-surat keterangan, pendaftaran pembuatan KTP dan surat keterangan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3) Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

4) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
5) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
6) pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
7) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
8) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
9) pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10) pelaksanaan pemberian rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
11) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kasi Kesejahteraan Rakyat

1) Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan kesejahteraan Sosial.

2) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan social, bantuan kepemudaan, pemberdayaan mayarakat dan perempuan, keluarga berencana, olahraga dan tenaga kerja
3) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan mayarakat.
4) Melakukakn evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan social.
5) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan social.
6) Melakukan koordinasi dengan pihak swastadalam pelaksanaan kesejahteraan social.
7) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat dipproses lebih lanjut.
8) Melaporkan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan social kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Visi dan Misi Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

a. Visi Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

Terciptanya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Misi Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat yang memiliki kemampuan IPTEK dengan dilandasi IMTAQ yang tangguh.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan pelayanan sosial.
4) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran.
5) Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat.

5. Gambaran umum mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu.

Mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu melalui beberapa tahapan, yairtu sebagai berikut:

a. **Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa.**

Pemerintah kabupaten ogan komering ulu mengalokasikan dana alokasi dana desa sebesar Rp 88.382.767.000 dari APBD tahun 2016 untuk 13 kecamatan dan 143 desa. Kecamatan kedaton peninjauann raya mendapat anggaran alokasi dana desa sebesar Rp 38.160.344.000. akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi dana desa pemerintah desa di kecamatan kedaton peninjaunan raya belum menerapkan penggunaan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan belanja pemerintah desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

b. **Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa**

Pada tahap ini di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan kepala desa telah membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa.

c. **Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati. Kepala bagian pemerintah desa Setda kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi tim pendamping kecamatan**

Pemerintah desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya dalam mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati melalui virifikasi oleh tim kecamatan masih ada desa yang belum melampirkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun sebelumya dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.

d. Bagian Pemerintah Desa Pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan/ Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/ Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD)

Pemerintah desa pada setda kabupaten akan meneruskan berkas permohonan penyaluran alokasi dana desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu setelah di verifikasi oleh tim pelaksana kecamatan. Apabila berkas sudah lengkap dan benar maka berkas akan diproses untuk pencairan alokasi dana desa.

e. Kepala bagian keuangan setda/ kepala BPKD/ Kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.

Setelah berkas pengajuan penyaluran alokasi dana desa sudah lengkap dan benar maka berkas akan diproses untuk penyaluran alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening masing-masing desa di desa

kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu. Dana alokasi dana desa dapat di cairkan di rekening yang telah ditunjuk masi-masing desa di kecamatan kedaton peninjauan dengan jumlah yang telah ditentukan oleh bupati ogan komering ulu.

f. mekanisme penyaluran alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/ kota.

Di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu penyaluran dana alokasi dana desa secara triwulan I, II, III, dan IV. Untuk menyalurkan dana alokasi dana desa triwulan III dan IV pemerintah desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama.

B. Pembahasan

Pemerintah desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu dalam mekanisme penyaluran dan pencairan dana alokasi dana desa melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1) Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 21 menjelaskan bahwa pada tahap pertama dalam mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi

dana desa yaitu alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/ kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa.

Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 88.382.767.000 dari APBD tahun 2016 untuk 13 kecamatan dan 143 desa. Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya mendapat anggaran alokasi dana desa sebesar Rp 38.160.344.000 untuk 8 desa yang sudah termasuk untuk penghasilan tetap Pemerintah Desa dan BPD/ RT (SILTAP). Adapun besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan formula yang diterima masing-masing Desa di desa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Tabel IV.3
Alokasi Dana Desa Di Desa Kecamatan
Kedaton Peninjuan RayaTahun 2016

No	Nama Desa	Jumlah ADD
1	Bunglai	258.675.000
2	Kedaton	274.644.000
3	Kedaton Timur	269.419.000
4	Sinar Kedaton	268.551.000
5	Rantau Panjang	250.988.000
6	Kampai	263.694.000
7	Lubuk Kemiling	261.763.000
8	Sukapindah	270.106.000

	Total ADD	2.117.840.000

Sumber: kantor Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, 2017

Dapat dilihat dari tabel IV.3 bahwa dana alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBD kabupaten masing-masing desa menerima dana yang berbeda. Bupati ogan komering ulu menghitung besaran dana alokasi dana desa di setiap desa di kecamatan kedaton peninjauan raya berdasarkan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan perhitungan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Tabel IV. 4
Persentase penggunaan ADD desa Bunglai Tahun 2016

No	Pengeluaran	Jumlah	Persentase
1	Belanja Aparatur desa dan operasional pemerintahan desa	109.266.500	42%
2	Belanja pemberdayaan masyarakat	149.448.500	58%
	Total	258.675.000	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya,2017

Berdasarkan tabel diatas IV.4 menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa di desa bunglai yaitu sebesar 42% untuk belanja aparatur desa dan operasional pemerintahan desa dan 58% untuk bealanja pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa Bunglai menganggap dana ADD yang diterima masih terbilang kecil. Karena dalam pengalokasian dana Alokasi Dana Desa digunakan untuk menangani kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat merata atau dibagi-bagi. Meskipun yang dialokasikan cukup besar tapi setelah dialokasikan ke beberapa pos jumlah yang diterima masing-masing pos bisa dikatakan masih kecil. Selain karena keanekaragam kebutuhan di desa, juga dihadapi dengan dinamika masyarakat desa. Adakala jika kebutuhan tersebut tidak dapat selesai dalam satu tahun anggaran maka berlanjut hingga tahun berikutnya.

Penggunaan dana alokasi dana desa tersebut semata-mata masih untuk masyarakat meskipun digunakan untuk Belanja Aparatur desa dan operasional pemerintahan desa karena akan kembali pada pelayanan terhadap masyarakat desa. Contohnya saja pemerintah desa menggunakan dana alokasi dana desa untuk pengadaan investaris kantor yang berfungsi untuk membantu kelancaran aktivitas dan kegiatan kantor, seperti penyelenggaraan mengenai kebutuhan, penyediaan, penggunaan alat, benda, dan lainnya. Semua kebutuhan tersebut digunakan dalam rangka untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan aktifitas kantor. Jika dalam suatu kantor desa kekurangan perlengkapan maka aktivitas dan

kegiatan kantor akan terganggu dan pelayanan terhadap masyarakat pun akan berjalan kurang baik (hasil wawancara kepada Kepala Desa Bunglai, 4 juli 2107).

Penggunaan dana Alokasi Dana Desa pada desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjuan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sesuai dengan peratutan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang menjelaskan bahwa penggunaan dana alokasi dana desa 30% untuk belaja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Tabel IV. 5
Persentase penggunaan ADD desa Kampai Tahun 2016

No	Pengeluaran	Jumlah	Persentase
1	Belanja Aparatur desa dan operasional pemerintahan desa	85.307.000	32%
2	Belanja pemberdayaan masyarakat	178.387.000	68%
	Total	263.694.000	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya,2017

Berdasarkan tabel diatas IV.5 menunjukkan bahwa Desa Kampai dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa yaitu sebesar 32% untuk belanja aparatur desa dan operasional pemerintahan desa dan sebesar 68% untuk bealanja pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa Kampai dalam penggunaan dana alokasi dana desa pada belanja aparatur desa dan operasional pemerintahan desa lebih besar dikarenakam masih banyak yang harus dilengkapi dalam kebutuhan pemerintahan desa. Ini semua bertujuan agar pemerintah desa lebih giat lagi bekerja dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Pemerintah desa Kampai berharap pada tahun-tahun berikutnya dana alokasi dana desa yang diterima akan lebih meningkat lagi, karena bagi pemerintah desa Kampai dana tersebut sangat berguna dan penting sekali untuk melengkapi kebutuhan desa agar desa dapat lebih maju dari sekarang (hasil wawancara kepada Kepala Desa Kampai, 4 juli 2107).

Penggunaan dana Alokasi Dana Desa pada desa Kampai Kecamatan Kedaton Peninjuan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sesuai dengan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang menjelaskan bahwa penggunaan dana alokasi dana desa 30% untuk belaja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Tabel IV. 6
Persentase penggunaan ADD desa Rantau Panjang Tahun 2016

No	Pengeluaran	Jumlah	Persentase
1	Belanja Aparatur desa dan operasional pemerintahan desa	71.400.000	28%
2	Belanja pemberdayaan masyarakat	179.588.000	72%
	Total	250.998.000	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya,2017

Berdasarkan tabel diatas IV.7 menunjukkan bahwa Penggunaan alokasi dana desa di desa Rantau Panjang yaitu sebesar 28% untuk belanja aparatur desa dan operasional pemerintahan desa dan 72% untuk bealanja pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana Alokasi Dana Desa pada desa Rantau Panjang Kecamatan Kedaton Peninjuan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang menjelaskan bahwa penggunaan dana

alokasi dana desa 30% untuk belaja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Tabel IV. 7
Persentase penggunaan ADD desa Sinar Kedaton Tahun 2016

No	Pengeluaran	Jumlah	Persentase
1	Belanja Aparatur desa dan operasional pemerintahan desa	46.048.000	17%
2	Belanja pemberdayaan masyarakat	222.603.000	83%
	Total	268.551.000	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya,2017

Berdasarkan tabel diatas IV.7 menunjukkan bahwa Penggunaan alokasi dana desa di desa Sinar Kedaton yaitu sebesar 17% untuk belanja aparatur desa dan operasional pemerintahan desa dan 83% untuk bealanja pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana Alokasi Dana Desa pada desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjuan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang menjelaskan bahwa penggunaan dana alokasi dana desa 30% untuk belaja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Bedasarakan hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) telah menganggarkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi pemerintah desa di kecamatan kedaton peninjauan raya dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi dana desa belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 37 tahun 2007 tentang

pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini desa dikecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa belum dapat dikatakan baik karena di desa kecamatan kedaton peninjaun raya masih ada desa yang penggunaan dana alokasi dana desa lebih dari 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan kurang dari 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

2) Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21 menjelaskan bahwa pada tahap kedua mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa yaitu pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa.

Desa Bunglai kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu pemerintah desa desa sudah membuka rekening bank yang di ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Pemerintah desa bunglai menunjuk bank SumSel Babel yang ada di kecamatan Peninjauan kabupaten ogan komering ulu sebagai rekening desa untuk menyalurkan dana alokasi Dana Desa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu (OKU). Desa bunglai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 21 dimana menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa.

Desa Kampai kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu pemerintah desa desa sudah membuka rekening bank yang di ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Pemerintah desa Kampai menunjuk bank SumSel Babel yang ada di kecamatan peninjauan kabupaten ogan komering ulu sebagai rekening desa untuk menyalurkan dana alokasi Dana Desa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu (OKU). Desa Kampai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 21 dimana menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa.

Desa Rantau Panjang kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu pemerintah desa desa sudah membuka rekening bank yang di ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Pemerintah desa Rantau Panjang menunjuk bank SumSel Babel yang ada di kecamatan peninjauan kabupaten ogan komering ulu sebagai rekening desa untuk menyalurkan dana alokasi Dana Desa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu (OKU). Desa Rantau Panjang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 21 dimana menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa.

Desa Sinar Kedaton kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu pemerintah desa desa sudah membuka rekening bank yang di ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Pemerintah desa Sinar

Kedaton menunjuk bank SumSel Babel yang ada di kecamatan peninjauan kabupaten ogan komering ulu sebagai rekening desa untuk menyalurkan dana alokasi Dana Desa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu (OKU). Desa Sinar Kedaton telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 21 dimana menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa (hasil wawancara staf kasi pembangunan kantor kecamatan, 3 juli 2017).

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dikatakan baik karena telah membuka rekening pada bank yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa sudah berdasarkan ketentuan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21.

3) Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati. Kepala bagian pemerintah desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21 menjelaskan bahwa pada tahap ketiga dalam mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa yaitu Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran

alokasi dana desa kepada Bupati. Kepala bagian pemerintah desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.

Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengajukkan dokumen permohonan dana alokasi dana desa belum lengkap yaitu pemerintah desa tidak melampirkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun sebelumnya sehingga tim verifikasi camat mengembalikan berkas untuk dilengkapi sehingga dapat memicu keterlambatan dalam pencairan dana alokasi dana desa. Dalam hal ini desa Bunglai kecamatan Kedaton Peninjauan Raya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21 yang menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa.

Desa Kampai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengajukkan dokumen permohonan dana alokasi dana desa belum lengkap kepala desa tidak melampirkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan, sehingga tim verifikasi camat mengembalikan berkas untuk dilengkapi sehingga dapat memicu keterlambatan dalam pencairan dana alokasi dana desa. Dalam hal ini desa Kampai kecamatan Kedaton Peninjauan Raya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21 yang

menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa.

Desa Rantau Panjang Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengajukkan dokumen permohonan dana alokasi dana desa pemerintah desa telah mengajukkan dokumen penyaluran dan pencairan alokasi dana desa dengan lengkap dan benar. Dalam hal ini desa Rantau Panjang kecamatan Kedaton Peninjauan Raya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21 yang menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa.

Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengajukkan dokumen permohonan dana alokasi dana desa tidak lengkap pemerintah desa tidak melampirkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun sebelumnya sehingga tim verifikasi camat mengembalikan berkas untuk dilengkapi sehingga dapat memicu keterlambatan dalam pencairan dana alokasi dana desa. Dalam hal ini desa Sinar Kedaton kecamatan Kedaton Peninjauan Raya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21 yang menjelaskan tentang mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu telah megajukkan dokumen permohonan alokasi dana desa kepada Bupati dengan verifikasi tim pelaksana kecamatan. Akan tetapi dokumen penyaluran dan pencairan yang disampaikan belum lengkap seperti tidak melampirkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun sebelumya dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan sehingga tim verifikasi camat mengembalikan berkas untuk dilengkapi. Hal ini dapat memicu pencairan dana alokasi dana desa menjadi terlambat. Hal ini belum sesuai sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21.

4) **Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan/ Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/ Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21 menjelaskan bahwa pada tahap keempat dalam mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa yaitu Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan/ Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/ Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD).

Rantau Panjang dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Bupati Ogan Komering Ulu.

Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Tim pelaksana Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa pada desa Sinar Kedaton kepada Kepala Bagian Keauangan/ Kepala badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) setelah diverifikasi oleh tim camat. Apabila berkas sudah lengkap dan benar maka berkas akan diproses untuk pencairan Alokasi dana Desa kepada desa Sinar Kedaton dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Bupati Ogan Komering Ulu (hasil wawancara staf kasi pembangunan kantor kecamatan, 3 juli 2017).

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penerusan berkas kepada Kepala Bagian Keuangan/ Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/ Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD) setelah diverifikasi oleh tim kecaamatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21. Semua berkas permohonan penyaluran dana alokasi dana desa di desa kecamatan kedaton peninjaun raya telah diproses untuk pencairan dana alokasi dana desa.

5) **Kepala Bagian Keuangan Setda/ Kepala BPKD/ Kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21 menjelaskan bahwa pada tahap kelima dalam mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa yaitu Kepala Bagian Keuangan Setda/ Kepala BPKD/ Kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.

Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Setelah semua berkas pengajuan dana alokasi dana desa sudah diproses oleh Kepala Bagian Keuangan Setda kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu maka tim pelaksana desa tinggal menunggu informasi mengenai pencairan alokasi dana desa. Kepala Bagian Keuangan setda/ Kepala BPKD/ Kepala BPKKAD akan menyalurkan dana alokasi dana desa langsung dari kas Daerah ke rekening kas desa Bunglai dengan jumlah dana yang telah ditentukan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Desa Kampai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Setelah semua berkas pengajuan dana alokasi dana desa sudah sudah diproses oleh Kepala Bagian Keuangan Setda kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Setelah maka tim pelaksana desa tinggal menunggu informasi mengenai pencairan alokasi dana desa. Kepala Bagian Keuangan setda/ Kepala BPKD/ Kepala BPKKAD akan menyalurkan dana alokasi dana desa langsung dari kas Daerah ke rekening

kas desa Kampai dengan jumlah dana yang telah ditentukan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Desa Rantau Panjang Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Setelah semua berkas pengajuan dana alokasi dana desa sudah diproses oleh Kepala Bagian Keuangan Setda kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu maka tim pelaksana desa tinggal menunggu informasi mengenai pencairan alokasi dana desa. Kepala Bagian Keuangan setda/ Kepala BPKD/ Kepala BPKKAD akan menyalurkan dana alokasi dana desa langsung dari kas Daerah ke rekening kas desa Rantau Panjang dengan jumlah dana yang telah ditentukan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Setelah semua berkas pengajuan dana alokasi dana desa sudah diproses oleh Kepala Bagian Keuangan Setda kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu maka tim pelaksana desa tinggal menunggu informasi mengenai pencairan alokasi dana desa. Kepala Bagian Keuangan setda/ Kepala BPKD/ Kepala BPKKAD akan menyalurkan dana alokasi dana desa langsung dari kas Daerah ke rekening kas desa Sinar Kedaton dengan jumlah dana yang telah ditentukan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (hasil wawancara staf kasi pembangunan kantor kecamatan, 3 juli 2017).

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penyaluran dana alokasi dana desa oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu yang akan disalurkan langsung dari kas daerah ke rekening desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21. Jika semua berkas sudah diproses maka Dana alokasi dana desa akan disalurkan oleh kepala bagian keuangan Setda langsung dari kas Daerah ke rekening Desa masing-masing desa di desa kecamtaan kedaton peninjauan raya dengan jumlah yang telah ditentukan bupati ogan komering ulu.

6) **Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi derah kabupaten atau kota.**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 21 menjelaskan bahwa pada tahap keenam dalam mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa yaitu Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi derah kabupaten atau kota.

Menurut Pearturan Bupati Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa pada pasal 10 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa melalui rekening kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa. Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum

Daerah ke rekening kas desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 4 tahap sebagai berikut:

1) Triwulan I diberikan pada bulan maret sebesar 30%
2) Triwulan II diberikan pada bulan juni sebesar 30%
3) Triwulan III diberikan pada bualn september sebesar 20%
4) Triwulan IV diberikan pada bulan september sebesar 20%

Penyaluran Alokasi Dana Desa triwulan I dan II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Apabila desa belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sampai dengan berakhirnya triwulan I dan II, maka Alokasi Dana Desa yang disalurkan hanya untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Penyaluran Alokasi Dana Desa triwulan III dan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester I. Apabila desa sampai akhir dengan triwulan III belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bupati dapat menunda pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Desa Bunglai untuk menerima dana alokasi Dana Desa triwulan I dan II jika pemerintah desa sudah menyampaiakan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa). Maka bagian keuangan Setda pada Kabupaten akan menyalurkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan Bupati Ogan Komering Ulu. Pemerintah Desa menerima alokasi dana desa Triwulan I dan II masing-masing sebesar 30% dan setelah itu Pemerintah desa dapat melaksanakan program kegiatan yang direncanakan dalam Laporan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya triwulan I dan II selesai maka pemerintah desa melanjutkan dengan penyusunan Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester I.

Penyaluran dana Alokasi Dana Desa triwulan III dan IV pemerintah desa bunglai harus menyampaikan laporan realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama. Apabila desa sampai akhir dengan triwulan III belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bupati dapat menunda pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun jumlah pnyaluran desa bunglai per triwulan yaitu:

Tabel IV.8
Alokasi Dana Desa per Triwulan Desa Bunglai
Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Tahun 2016

No	Triwulan	Alokasi Dana Desa
1	Triwulan I	77.602.500
2	Triwulan II	77.602.500
3	Triwulan III	51.735.000
4	Triwulan IV	51.735.000
	Total	258.675.000

Sumber: Kantor Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, 2017

Desa Kampai untuk menerima dana alokasi Dana Desa triwulan I dan II jika pemerintah desa sudah menyampaiakan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Maka bagian keuangan Setda pada Kabupaten akan menyalurkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan Bupati Ogan Komering Ulu. Pemerintah Desa menerima alokasi dana desa Triwulan I dan II masing-masing sebesar 30% dan setelah itu Pemerintah desa dapat melaksanakan program kegiatan yang direncanakan dalam Laporan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Kampai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya triwulan I dan II selesai maka pemerintah desa melanjutkan dengan penyusunan Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester I.

Penyaluran dana Alokasi Dana Desa triwulan III dan IV pemerintah desa Kampai harus menyampaikan laporan realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama. Apabila desa sampai akhir dengan triwulan III belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bupati dapat menunda pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Desa Rantau Panjang untuk menerima dana alokasi Dana Desa triwulan I dan II jika pemerintah desa sudah menyampaiakan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Maka bagian keuangan Setda

pada Kabupaten akan menyalurkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan Bupati Ogan Komering Ulu. Pemerintah Desa menerima alokasi dana desa Triwulan I dan II masing-masing sebesar 30% dan setelah itu Pemerintah desa dapat melaksanakan program kegiatan yang direncanakan dalam Laporan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya triwulan I dan II selesai maka pemerintah desa melanjutkan dengan penyusunan Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester I.

Penyaluran dana Alokasi Dana Desa triwulan III dan IV pemerintah desa Rantau Panjang harus menyampaikan laporan realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama. Desa Rantau Panjang dalam menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester I masih terlambat karena pemerintah desa Rantau Panjang belum selesai membuat Laporan Realisasi Anggran dan Belanja desa (APBDesa) semester I tetapi keterlambatan penyampaian tidak sampai dengan akhir triwulan III. jadi dana alokasi dana desa masih disalurkan dengan jumlah yang utuh akan tetapi pemerintah desa Rantau Panjang terlambat dalam menerima dana Alokasi Dana Desa sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan program desa yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Desa Sinar Kedaton untuk menerima dana alokasi Dana Desa triwulan I dan II jika pemerintah desa sudah menyampaiakan Anggaran Pendapatan

dan Belanja desa (APBDesa) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Maka bagian keuangan Setda pada Kabupaten akan menyalurkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan Bupati Ogan Komering Ulu. Pemerintah Desa menerima alokasi dana desa Triwulan I dan II masing-masing sebesar 30% dan setelah itu Pemerintah desa dapat melaksanakan program kegiatan yang direncanakan dalam Laporan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya triwulan I dan II selesai maka pemerintah desa melanjutkan dengan penyusunan Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester I.

Penyaluran dana Alokasi Dana Desa triwulan III dan IV pemerintah desa Sinar Kedaton harus menyampaikan laporan realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama. Apabila desa sampai akhir dengan triwulan III belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bupati dapat menunda pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berkaitan dengan penyaluran dana alokasi dana desa secara triwulan I, II, III dan IV. Pemerintah desa di kecamatan Kedaton Peninjauan Raya mengambil kebijakan untuk menggunakan stakeholder eksternal dengan sistem borongan, terutama dalam program pembangunan fisik. Langkah ini diambil karena adanya pandangan bahwa sistem borongan tersebut dapat meminimalkan biaya pembangunan, daripada menggunakan buruh dengan

sistem upah harian. Langkah ini diambil untuk mengantisipasikan adanya program kegiatan yang tersendat ditengah jalan, mengingat pencairan alokasi dana desa yang harus melewati mekanisme yang cukup panjang. Jika program kegiatan tehenti ditengah jalan akan menyebabkan program kegiatan yang lain terhambat juga yang sudah ditargetkan pemerintah desa didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), (hasil wawancara staf kasi pembangunan kantor kecamatan, 3 juli 2017).

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dalam mekanisme pencairan dana alokasi dana desa secara triwulan I, II, III dan IV belum bisa dikatakan baik. Karena masih ada desa yaitu desa Rantau Panjang kecamatan kedaton peninjauan raya yang terlambat dalam mengajukkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester I. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 21.

Penelitian ini sejalan dengan penilitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandra Kusuma, dkk (2015) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) menyatakan bahwa mekanisme pencairan dan penyaluran alokasi dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Ketentuan dan syarat untuk pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa

belum terpenuhi maka proses pencairan dan penyaluran tidak dapat dilaksanakan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

a) Mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu sudah diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat, yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Mekanisme penyaluran alokasi dan desa dilakukan secara triwulan I, II, III dan IV dimana pemerintah desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya harus menyampaikan APBDesa semsester I utuk penyaluran aloksi dana desa pada triwulan berikutnya dan mendapat verifikasi dari tim kecamatan. Penggunaan alokasi dari empat desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya. Desa Bunglai dan Desa Kampai belum menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang penggunaan alokasi dana desa 30% untuk belanja aparatur desa dan operasional pemerintahan desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Bunglai dan Desa Kampai dalam penggunaan dana alokasi dana desa lebih dari 30% untuk belanja aparatur desa dan operasional pemerintahan desa dan kurang dari 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

b) Keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa di desa kecamatan kedaton peninjauan raya kabupaten ogan komering ulu

pemicunya adalah karena dalam pencairan alokasi dana desa masih terlambat hal ini disebabkan oleh pemerintah desa yang tidak lengkap dalam mengajukkan surat pengajuan alokasi dana desa untuk diverifikasi tim kecamatan dan terlambat dalam mengajukan APBDesa semester I. Karena jika ketentuan dan syarat untuk pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa belum terpenuhi maka proses pencairan dan penyaluran tidak dapat dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu terkait dengan mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di desa kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu:

a) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu agar lebih bertindak tegas dalam mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) karena hal ini terpenting mengingat salah satu tujuan alokasi dana desa (ADD) adalah penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
b) Sebaiknya pemerintah Desa memilih program kegiatan yang didanai oleh ADD dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk menghindari penggunaan ADD untuk kegiatan yang rasanya kurang tepat dengan

anggaran yang kecil, sehingga diperlukan efisiensi dana untuk penggunaan ADD.

c) Diharapkan pada pemerintah desa untuk mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan alokasi dana desa lebih untuk disiplin lagi agar pencairan alokasi dana desa tidak terjadi keterlambatan.